

**STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA  
KEWARGANEGARAAN YANG DILANGSUNGKAN DI  
LUAR NEGERI<sup>1</sup>**

**Oleh: Reysista Sari Paparang<sup>2</sup>**

**Ralfie Pinasang<sup>3</sup>**

**Max K. Sondakh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan campur antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di luar negeri dan bagaimana status hukum akibat perkawinan campur antara WNI dan WNA, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Terhadap perkawinan di luar Indonesia yang dilakukan baik oleh sesama Warga Negara Indonesia maupun antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan ditempat dilangsungkannya perkawinan tersebut selama WNI tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak melepaskan status kewarganegaraanya. 2. Adanya pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia dalam UU Administrasi Kependudukan memberikan kepastian hukum yaitu dengan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan. Selain itu, pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang nantinya dilahirkan dalam perkawinan dan kepastian status hukum sebagai suami dan istri yang juga berkaitan dengan harta benda.

Kata Kunci: Perkawinan; Sayarat-Syarat Sahnya Suatu Perkawinan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan sendiri.

Di era globalisasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat tanpa mengindahkan lagi batas-batas negara dan bangsa. Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku bangsa dan negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan- hubungan hukum khususnya dalam hukum perdata Internasional yang salah satu diantaranya adalah perkawinan campur.

Di Indonesia perkawinan campur selalu terjadi dalam dua bentuk yaitu wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria Warga Negara Asing (WNA), dan pria WNI menikah dengan wanita WNA.<sup>7</sup>

Perkawinan campur yang terjadi merupakan lingkup hukum Perdata Internasional karena dilangsungkan di luar negeri sehingga terdapat dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Indonesia dan hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.

Menurut Prof. Zulfa Djoko Basuki, pakar hukum perdata internasional, mengaitkan perkawinan di luar negeri ini dengan Pasal 16 AB (Algemene Bepalingen van wetgeving), yang menyebutkan bagi warga negara Indonesia dimanapun ia berada akan tunduk pada hukum Indonesia. "Untuk sahnya perkawinan diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu syarat formal dan syarat materill. Syarat formal diatur dalam pasal 18 AB yakni tunduk pada hukum dimana

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101428

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 1984, hal 23.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>7</sup> <https://perceraianonline.com/hukum-perkawina-campur-dilangsungkan-di-luar-indonesia/>.

perkawinan tersebut dilangsungkan (*loci celebrationis*). Jika di Negara dimana perkawinan dilangsungkan secara sipil, maka perkawinan dilakukan secara sipil.<sup>8</sup>

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri tetap harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. "Hukum mengenai perkawinan termasuk bidang status personal. Sehingga warga Negara Indonesia ataupun warga Negara asing yang ingin melangsungkan pernikahan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum nasionalnya".

Dalam kehidupan yang modern seperti sekarang ini gaya hidup sering dijadikan sebagai trend bagi warga negara Indonesia yang memiliki banyak uang untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri menurut Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sekarang telah menjadi perubahan Undang –Undang No. 16 Tahun 2019 adalah perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia dengan dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Kemudian ditambahkan lagi pada ayat (2) yang berbunyi bahwa Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Ketentuan ini sama bunyinya dengan Pasal 83 dan 84 KUHPerdata. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan jangka waktu ini disingkat menjadi tiga puluh hari (Pasal 37 ayat (4)).

Perkawinan antara WNI dengan WNA dapat terjadi pada seorang perempuan WNI dengan laki-laki WNA. Sebaliknya bisa perkawinan itu terjadi antara perempuan WNA dengan laki-laki WNI. Berikut dapat dikemukakan sebagai contoh perkawinan yang pernah terjadi di Negara Indonesia antara WNI dengan WNA. Perkawinan antara

Annisa Nurul Shanty Kusuma Wardhani Heryadie (Shanty) yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dengan Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui (Sebastian) yang berkewarganegaraan Ekuador (WNA). Setelah perkawinan berlangsung Shanty dengan Sebastian memutuskan untuk bertempat tinggal di Belanda.<sup>9</sup>

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasarkan aspek kelahiran dan aspek perkawinan.

Maka dapat disimpulkan bahwa apabila perkawinan di luar negeri tersebut tidak dicatatkan di Indonesia, konsekuensinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan campur antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di luar negeri?
2. Bagaimana Status Hukum Akibat Perkawinan Campur antara WNI dan WNA?

## **C. Metode Penulisan**

Metode penulisan ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Persyaratan dan Pelaksanaan Perkawinan Campur**

#### **1. Tinjauan Umum Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019**

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ketentuan ayat 3 pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi

<sup>8</sup> Pendapat pakar hukum Internasional Prof. Zulfa Djoko Basuki

<sup>9</sup> Soeryaatmadja, Irwansyah, "Analisa Kasus Perkawinan Shanty dengan Sebastian Paredes".

(<https://www.scribd.com/doc/40346523/Analasia-Kasus-perkawinan-Shanty-Dengan-Sebastian-Paredes>. diakses pada 8 Novemeber 2017), 2017.

wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>10</sup>

Pengaturan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga. Artinya ini akan menjadi jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah perkawinan.<sup>11</sup>

#### 1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerduta atau BW. Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yang dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>12</sup> Ikatan lahir bathin adalah hubungan yang tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua belah pihak saja.<sup>13</sup>

#### 2. Arti dan syarat-syarat Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019

Arti perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerduta. Dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yaitu, perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan mengandung asas monogami yang tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam Dasar Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dari uraian di atas diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 Undang- Undang No. 16 tahun 2019 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 16 tahun 2019 di atur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin di maksud ayat 2 pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan khusus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantaranya mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka peradilan dalam daerah hukum tempat tinggal

<sup>10</sup> Sri Karyati, “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Unizar Law Review, Vol. 2, No.2, Desember 2019, h. 139-140.

<sup>11</sup> Khoiruddin Menahan Siregar, “Paradoks Penetapan Usia Perkawinan dalam Undang- Undang perkawinan Secara Hukum

Normatif”, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, h. 231.

<sup>12</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 33.

<sup>13</sup> 1Dewi Iriani, “Analisis Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974”, *Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 12, Januari 2015, h. 98

orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4.

- f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>14</sup>

## 2. Tinjauan Usia Dewasa dalam Pernikahan

Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batas umur.<sup>15</sup>

### 1. Usia dewasa pernikahan dalam Hukum Islam

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi suatu keluarga.<sup>16</sup>

Para ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan usia baligh. Syafi'i dan Hambali lima belas tahun baik lakilaki maupun perempuan. Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup> Sementara itu Hanafi menyatakan bahwa bahwa ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dari perbedaan pendapat tersebut diatas, bahwa pendapat Imam Abu Hanafiahlah yang memberikan batasan usia tertinggi

dibandingkan pendapat lainnya. Dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

### 2. Usia dewasa pernikahan dalam Hukum Perdata

Ketentuan dalam Pasal 330 kitab Undang-Undang hukum Perdata menyatakan bahwa "seseorang di anggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah". Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Berbeda dengan ketentuan yang dinyatakan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan "Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Hal yang perlu dipahami menurut ketentuan KUHPdata dikenal dengan istilah pendewasaan (*handlichting*). Istilah kedewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yang telah dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan.<sup>18</sup> Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menempatkan orang yang belum dewasa sama kedudukannya dengan orang yang sudah dewasa baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan dengan cara pendewasaan. Pasal 419 KUHPdata menentukan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur dapat dinyatakan telah dewasa dan kepadanya dapat diberikan hak-hak tertentu layaknya dewasa. Secara hukum proses pendewasaan dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:

- a. Pendewasaan secara penuh menurut pasal 421 KUH Perdata untuk melangsungkan pendewasaan secara penuh anak harus sudah berumur 20 tahun, dengan surat pernyataan dewasa (*Venia aetatis*) oleh kepala Negara melalui Menteri kehakiman setelah melakukan perundingan dan mendengarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pasal 420 KUH Perdata mengatur bahwa permohonan pendewasaan

<sup>14</sup> Mieke Angraeni Dewi, "Tinjauan Yuridis UU No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan", Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 17, No. 2, April 2020, h. 141.

<sup>15</sup> Agustinus Danam Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Jurnal Reportorium, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, h. 170.

<sup>16</sup> Azwandi, "Kedewasaan menikah perspektif hukum Islam", Jurnal Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, Vol. 1, No. 2, Februari 2016, h. 20.

<sup>17</sup> Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan", Mahkamah, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni 2015, h. 116-117.

<sup>18</sup> Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 23.

tersebut diajukan disertai dengan akta kelahiran dan akta didengar keterangan dari kedua orang tuanya yang hidup terlama, wali badan harta peninggalan (BHP) sebagai wali pegawai dan keluarga sedarah/ semenda pasal 422 KUH Perdata.

- b. Pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Pendewasaan terbatas diberikan kepada mereka yang mencapai umur 18 tahun melalui pengadilan Negeri setempat dan atas permintaan yang bersangkutan. Untuk diperbolehkan mengajukan permohonan pendewasaan terbatas seseorang harus berusia genap 18 tahun. instansi yang memberikan pendewasaan tersebut adalah pengadilan Negeri setempat (tempat tinggal si pemohon) tetapi jika orang tua yang menjalankan kekuasaan atau perwalian tidak setuju, maka pendewasaan terbatas tidak dapat diberikan.<sup>19</sup>

### 3. Dispensasi Kawin

Pengertian dispensasi kawin adalah sesuatu upaya untuk meringankan atau melonggarkan yang diberi oleh Pengadilan dan hakim kepada calon suami istri yang belum cukup umur atau belum mencapai batas umur agar dapat melangsungkan perkawinan. Pemberian dispensasi kawin tidaklah hanya semata-mata tanpa adanya alasan-alasan yang tepat, banyak faktor faktor yang melatar belakangi di tetapkannya dispensasi kawin.

Dispensasi nikah merupakan pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang berisi khusus, pembebasan dari suatu larangan dan kewajiban. Artinya dispensasi merupakan suatu kelonggaran dari syarat-syarat perkawinan yang asalnya batas minim untuk melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Tetapi dengan adanya dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, bisa melangsungkan perkawinan.

Dan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karean pada pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>20</sup>

Adapun syarat-syarat dispensasi nikah antara lain adalah:

1. Surat permohonan
2. Foto copy surat nikah orang tua permohonan 1 lembar yang bermatrai 10.000 di kantor pos
3. Foto copy KTP 1 lembar
4. Surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan katena kurang umur
5. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terkait masing-masing 1 lembar yang dimatrai 10.000 di kantor pos.

Prosedur pengajuan dispensasi nikah yaitu:

1. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke Panitra PA, surat permohonan diajukan pada sub kepanitraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksirkan besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
2. Calon pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjukkan PA sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut, kemudian menyerahkan bukti setor bank pada kasir PA.
3. Calon pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Kemudian meja II memasukkan surat permohonan tersebut dan MAP berkas perkara dan meyerahkan kepada panitera untuk diampaikan kepada ketua PA melalui penitera.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 hari, ketua manunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, dalam sebuah penetapan Majelis Hakim
5. Mejelis Hakim kemudian membuat PHS paling lambat 30 hari setelah perkara terdaftar
6. Bedasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis didalam PHS, Jurusita/Jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada pihak yang mengajukan dispensasi nikah supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dan PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Mhd. Yadi Harahap, "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum dalam Perspektif peraturan di Indonesia", *Journal of gender and social inclusion in muslim Societies*, Vol. 1, No. 2, Januari 2017, h. 38-39.

<sup>20</sup> Salinan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1

<sup>21</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jokjakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 59

### 3. Momentum Terjadinya Perkawinan

Momentum terjadinya perkawinan dikonsepsikan sebagai saat berlakunya atau terjadinya suatu perkawinan. Momentum perkawinan dikatakan sah apabila :

- 1) Telah dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaannya masing-masing.
- 2) Dicatat menurut peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Tujuan diadakan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. adalah untuk menghindari konflik hukum antar hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah :

1. Menjadi peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya.
2. Sebagai alat bukti, bagi para anak-anaknya di kelak kemudian, apabila timbul sengketa, baik diantara anak kandung maupun saudara tiri.
3. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil.<sup>23</sup>

#### Hak Dan Kewajiban Antara Suami Istri

Sejak terjadi perkawinan, maka timbullah hubungan hukum antara suami istri. Hubungan hukum adalah adanya ikatan atau sangkut paut antara suami dan istri. Ikatan itu, berupa hak dan kewajiban antara keduanya hak atau disebut *right* (Inggris) atau *rechts* (Belanda) dikonsepsikan sebagai wewenang atau kekuasaan dari suami dan istri untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai suatu yang harus dilaksanakan antara suami istri. Hak dan kewajiban suami dan istri diatur pasal 103 sampai dengan pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak dan kewajiban antara suami dan istri disajikan berikut ini :

- 1) Suami istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.<sup>24</sup>
- 2) Suami istri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.<sup>25</sup>
- 3) Suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan, sebagai kepala rumah tangga, ia wajib :

- a. Memberi bantuan kepada istrinya atau tampil untuknya di muka Hakim.
  - b. Harus mengurus harta kekayaan pribadi si istri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan kerennya bertanggung jawab atau segala kelalaian dalam pengurusan itu.
  - c. Tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebaskan harta kekayaan tak bergerak istrinya tanpa persetujuan si istri.<sup>26</sup>
- 4) Setiap istri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, di mana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal.
  - 5) Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.
  - 6) Seorang istri, sekalipun ia kawin diuar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apa pun, baik secara Cuma-Cuma maupun dengan beban, tanpa bantuann suami dalam akta atau izin tertulis, sekalipun suami telah memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta atau perjanjian tersebut, si istri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apa pun, atau memberi pembebasan untuk ini tanpa izin tegas dari suami.
  - 7) Mengenai perbuatan atau perjanjian, yang dibuat oleh seorang istri karena apa saja yang menyangkut perbelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga, undang-undang menganggap bahwa ia telah mendapat persetujuan dan suaminya.
  - 8) Istri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama, atau dengan harta terpisah, atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas.<sup>27</sup>
  - 9) Bantuan suami tidak diperlukan (1) bila istri dituntut dalam perkara pidana. (2) dalam perkata perceraian, pisah meja dan ranjang atau pemisahan harta.
  - 10) Bila suami menolah memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta, atau menolak

<sup>22</sup> Pasal 2 undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

<sup>23</sup> Salim H,S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW], Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.64

<sup>24</sup> Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>25</sup> Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>26</sup> Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>27</sup> Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tampil di pengadilan, maka si istri boleh memohon kepada pengadilan Negeri di tempat tinggal mereka bersama supaya dikuasakan untuk itu.

- 11) Seorang istri yang atas usaha sendiri melakukan suatu pekerjaan izin suaminya, secara tegas atau secara diam-diam, boleh mengadakan perjanjian apa pun yang berkenaan dengan usaha itu tanpa bantuan suaminya. Bila ia kawin dengan suaminya dengan penggabungan harta, maka si suami juga terikat pada perjanjian itu. Bila si suami menarik kembali izinnya, dia wajib mengumumkan penarikan kembali itu.
- 12) Bila si suami, karena sedang tidak ada atau karena alasan-alasan lain, terhalang untuk membantu istrinya atau memberinya kuasa, atau bila ia mempunyai kepentingan yang berlawanan, maka pengadilan Negeri di tempat tinggal suami istri itu boleh memberikan wenang kepada si istri untuk tampil di muka pengadilan, mengadakan perjanjian, melakukan pengurusan, dan membuat akta-akta lain.
- 13) Pemberian kuasa umum, pun jika dicantumkan pada perjanjian perkawinan, berlaku tidak lebih daripada yang berkenaan dengan pengurusan harta kekayaan si istri itu sendiri.
- 14) Batalnya suatu perbuatan tidak adanya kuasa, hanya dapat dituntut oleh si istri, suami atau oleh para ahli waris mereka.
- 15) Bila seorang istri, setelah pembubaran perkawinan melaksanaka perjanjian atau akta, seluruhnya atau sebagian, yang telah dia adakan tanpa kuasa yang sidyaratkan, maka dia tidak berwenang untuk meminta pembatalan perjanjian atau akta itu.
- 16) Istri dapat membuat wasiat tanpa izin suami.  
Hak dan kewajiban suami istri di ataur dalam Pasal 32 sampai dengan pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri itu, disajikan sebagai berikut :
  - a. Suami istri memikul kewajiban yang untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
  - b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat.
  - c. Suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  - d. Suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap.
  - e. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

f. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

g. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya,

Apabila kewajiban-kewajiban itu dilalaikan si suami, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk mengakhiri perkawinan yang telah dilangsungkan antara keduanya.

## **B. Status Hukum Akibat Perkawinan Campur antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan RI yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan antara WNI dengan WNA, hal tersebut diatur di dalam Pasal 26 Undang-undang Kewarganegaraan, yang berbunyi:

- 1) laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- 4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tanggal perkawinannya berlangsung.

Jadi, jika melihat ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa apabila hukum negara asal si suami

memberikan kewarganegaraan kepada pasangannya akibat 61 perkawinan, maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI. Kemudian, status kewarganegaraan si suami yang WNA jika pasangan perkawinan tersebut menetap di Indonesia. Di dalam ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan, tidak ditentukan bahwa seorang WNA yang kawin dengan WNI maka secara otomatis menjadi WNI, termasuk jika menetap di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan oleh si WNA selama tinggal di Indonesia adalah harus memiliki izin tinggal. Jika WNA telah menetap tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut, WNA memenuhi syarat mengajukan diri untuk menjadi WNI.

Contoh perkawinan yang pernah terjadi di Negara Indonesia antara WNI dengan WNA. Perkawinan antara Annissa Nurul Shanty Kusuma Wardhani Heryadie (Shanty) yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dengan Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui (Sebastian) yang berkewarganegaraan Ekuador (WNA). Setelah perkawinan berlangsung Shanty dengan Sebastian memutuskan untuk bertempat tinggal di Belanda.<sup>28</sup>

Selain itu dapat dicontohkan perkawinan antara perempuan WNA dengan laki-laki WNI yaitu perkawinan antara Jennifer Brocklehurst yang berkewarganegaraan Inggris (WNA) dengan Bayu Kumbara yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Setelah perkawinan berlangsung Jennifer dengan Bayu bertempat tinggal di Indonesia.<sup>29</sup>

Berdasarkan contoh perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing tersebut di atas, maka status kewarganegaraan setelah perkawinan berlangsung akan mengalami problematika tentang status kewarganegaraan dari perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing, akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, jika menurut hukum asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut, begitu juga dengan laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan Warga Negara Asing, akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya,

kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian singkat di atas, menunjukkan bahwa perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dapat menyebabkan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara, sehingga dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga negara. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya *apatride* dan *bipatride*. *Apatride* adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. *Bipatride* adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (dua). Bahkan dapat muncul *multipatride*, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak (lebih dari dua).

Orang yang berstatus *apatride* atau *bipatride* menimbulkan masalah dalam suatu negara. Orang yang *apatride* akan mempersulit orang tersebut menjadi penduduk negara. Ia dapat dianggap sebagai orang asing yang hak dan kewajibannya terbatas dibanding warga negara atau penduduk. Orang yang *bipatride* dapat mengacaukan keadaan kependudukan di antara dua negara. Orang dapat memanfaatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara di dua negara yang berbeda. Oleh karena itu, orang yang *apatride* maupun *bipatride* diupayakan untuk memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasarkan aspek kelahiran dan aspek perkawinan.

#### a. Undang-Undang Perkawinan. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara republik Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>30</sup>

Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka ketentuan yang diatur dalam KUHP, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan yang diatur

<sup>28</sup> Soeryaatmadja, Irwansyah, "Analisa Kasus Perkawinan Shanty dengan Sebastian Paredes". (<https://www.scribd.com/doc/40346523/Analasia-Kasus-perkawinan-Shanty-Dengan-Sebastian-Paredes>. diakses pada 8 Novemeber 2017), 2017.

<sup>29</sup> Abidin. Handa S, "Pengertian Warga Negara Asing". (<https://www.dream.co.id/news/kisah-5-wanita-bule-yang-beruntung-dapat-pria-indonesia-1701247.html>, diakses 8 November 2017), 2017.

<sup>30</sup> A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh : Pena, 2005), hlm. 28-29.

dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>31</sup>

Hukum Perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama antara satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur didalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam beberapa hal aspek perkawinan campuran telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Perkawinan ini.

Perkawinan campur tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan Untuk melangsungkan perkawinan campur, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

#### **b. Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006**

Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.<sup>32</sup>

Undang-undang Kewarganegaraan no. 62-1958 Pasal 7 (1) dikatakan Seorang perempuan Asing yang kawin dengan seorang warga negara RI memperoleh kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu dan ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan (kepada Pengadilan Negara atau Perwakilan RI) kecuali jika ia memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.<sup>33</sup>

Kemudian Pasal 7 (2) menyatakan: Dengan kekecualian tersebut dalam ayat (1) perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara RI juga memperoleh kewarganegaraan RI satu tahun sesudah perkawinan berlangsung. Apabila dalam satu tahun suaminya itu tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan RI. dalam Pasal 8(1) UU no. 62-1958 dikatakan seorang perempuan warga negara RI yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan RI. Apabila pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan".<sup>34</sup>

#### **c. Undang-undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013**

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib. Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

#### **d. Pelaksanaan Administrasi Perkawinan Campuran**

<sup>31</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 5216

<sup>32</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 6.

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia..., hlm. 14.

<sup>34</sup> Ibid

Dalam perkawinan campur, perbedaan peraturan yang ada ini menyebabkan kesulitan bagi pelaku perkawinan campuran yang ingin melakukan perkawinan di Indonesia, hal ini disebabkan karena hukum di Indonesia yang berlaku menyebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan no. 16 Tahun 2019, dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dilakukn menurut agama serta kepercayaanya masing-masing. Dalam prosedur administrasi perkawinan beda negara juga memuat pemberitahuan mengenai agama, dan perkawinan tersebut akan dilakukan berdasarkan agama yang bersangkutan. Selain itu, dalam pembuatan akta perkawinan juga harus dicantumkan agama/kepercayaan yang sebagaimana telah diatur didalam Pasal 12 PP No.9/75. Hal ini tentu memberikan dampak bagi pelaku perkawinan campur yang sebagian besar memiliki perbedaan keyakinan.

Seperti yang terjadi dengan seorang wanita yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Belanda yang dalam proses perkawinannya yang bersangkutan mengalami kendala yang disebabkan karena suaminya tidak beragama (atheis). Peraturan yang ada tersebut dirasakan kurang memberikan kebebasan Hak Asasi Manusia sehingga menyebabkan sulitnya prosedur dari perkawinan campuran ini. Kendala lain yang datang dari pelaku perkawinan campur yang lainnya adalah mengenai legalitas dari perkawinan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan campuran yang telah melaksanakan pernikahannya di luar wilayah Indonesia namun tidak mencatatkan kembali di Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan reaksi bagi legalitas perkawinan tersebut karena menurut pasal 37 ayat 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan apabila perkawinan campuran tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia maka yang bersangkutan harus melaporkan kembali perkawinannya yakni paling lambat 30 hari setelah yang bersangkutan tiba di indonesia.<sup>35</sup>

Namun apabila perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut tentu akan menimbulkan reaksi atas tidak sahnya perkawinan menurut hukum di Indonesia. Kurangnya pengetahuan masyarakat selaku pelaku perkawinan campuran mengenai legalitas perkawinan ini

menjadi suatu hal yang sangat hironis mengingat pentingnya pencatatan perkawinan sebagai landasan atau payung hukum apabila yang bersangkutan mengalami konflik di dalam 6 perkawinan yang dijalankannya karena tidak bisa dipungkiri dalam berkawinan campur yang menyatukan dua hukum yang berlainan ini seringkali menimbulkan kendala diantaranya ialah mengenai harta benda atau aset maupun mengenai anak hasil perkawinan campur.

Perbedaan Makna Antara “Pendaftaran” dan “Pencatatan” Perkawinan Terhadap sahnya sebuah perkawinan campur yang terjadi diluar negeri perlu mendapat pengakuan dari Negara yaitu dengan adanya pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk keabsahan perkawinan tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan memegang peranan penting dalam suatu perkawinan karena merupakan syarat diakui tidaknya perkawinan oleh Negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut . Namun kemudian ditemukan adanya penggunaan kata yang berbeda yakni dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan untuk mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun di Kantor Pencatat perkawinan sedangkan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan oleh WNI yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia adalah wajib untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Asas-asas sebagai penyelesai konflik di antara norma-norma hukum positif. asas preferensi seperti:

- a. *Lex specialis derogat legi general* yaitu aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum,
- b. *Lex posterior derogat legi priori* yaitu aturan hukum yang lebih baru akan mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama; atau
- c. *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu aturan hukum yang bertingkat lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundangundangan dengan tingkat yang lebih rendah.

Akibat tidak dicatatnya perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang

---

<sup>35</sup> Debora, Dampu, Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya Undang – undang No.1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Denpasar Provinsi (Progam Studi Magister Kenotariatan Progam Pasca

Sarjana Universitas Diponegoro Semarang ) 2009.Perkawinan Di Kota Denpasar Provinsi (Progam Studi Magister Kenotariatan Progam Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang ) 2009.

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada. Jika perkawinan dianggap tidak pernah ada maka tentu saja tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan status hukum dalam Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk.

Serta menimbulkan permasalahan lainnya seperti mengenai harta benda perkawinan dan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu, sangatlah penting perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia untuk segera dicatatkan agar segera memperoleh perlindungan hukum atas segala akibat-akibat hukum yang terjadi karena perkawinan.<sup>36</sup>

#### **e. Tata Cara dan Prosedur untuk Memperoleh Status Kewarganegaraan Akibat Perkawinan Antara WNA dengan WNI**

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Terhadap perkawinan di luar Indonesia yang dilakukan baik oleh sesama Warga Negara Indonesia maupun antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan ditempat dilangsungkannya perkawinan tersebut selama WNI tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak melepaskan status kewarganegaraanya.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri sesuai dengan hukum perdata internasional yaitu harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formal dan syarat materiil. syarat formal yang dimaksud adalah terkait tata cara suatu perkawinan, tunduk terhadap hukum perkawinan tersebut dilangsungkan (*lex loci celebrationis*) dan syarat materiil seperti batas umur untuk kawin, hukum nasional terkait perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri tetap berlaku selayaknya perkawinan umumnya tunduk pada Undang-Undang Perkawinan.

2. Perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan RI dan harus didaftarkan ketika mereka tiba di Indonesia. Pengaturan terkait perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, terdapat perbedaan yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia agar didaftarkan dalam jangka waktu satu tahun di Kantor Pencatat perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 37 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Berwenang tempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia. Dalam hal ini, terjadi konflik norma terkait jangka waktu untuk mendaftarkan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting sehingga setiap WNI berhak untuk mendapat perlindungan dan pengakuan atas status pribadi serta status hukumnya. Pencatatan perkawinan di luar Indonesia, secara substansial bersifat administratif. Pencatatan adalah bentuk penertiban dan penerbitan suatu dokumen yang dikeluarkan negara untuk perlindungan hukum. Sehingga, jika tidak dicatatkan, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Adanya pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia dalam UU Administrasi Kependudukan memberikan kepastian hukum yaitu dengan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan. Selain itu, pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan

---

<sup>36</sup> Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — Cc-By-Sa 4.0 License Halaman 145

hukum terhadap anak yang nantinya dilahirkan dalam perkawinan dan kepastian status hukum sebagai suami dan istri yang juga berkaitan dengan harta benda.

## B. Saran

### 1. Bagi Warga Negara Indonesia

Bagi Warga Negara Indonesia merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok bagi suatu negara. Status kewarganegaraan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara. Undang-Undang kewarganegaraan menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, dan persamarataan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Dengan adanya Undang-undang ini semakin banyak Warga Negara Indonesia yang mencintai tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2. Bagi Warga Negara Asing

Warga Negara Asing banyak yang menjadikan Indonesia sebagai tempat wisata dan menjadikan negara kedua selain negara asalnya, selain hal itu banyak Warga Negara Asing yang menjadikan Warga Negara Indonesia sebagai partner dan pasangan hidup, tetapi dalam menjalin hubungan perkawinan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia harus memenuhi tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006. Untuk Warga Negara Asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadi Warga Negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Danam Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Jurnal Reportorium, Vol. 2, No. 2, Desember 2015
- A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh : Pena, 2005)
- Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan", Mahkamah, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni 2015

Azwandi, "Kedewasaan menikah perspektif hukum Islam", Jurnal Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, Vol. 1, No. 2, Februari 2016

Debora, Dampu, Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya Undang – undang No.1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Denpasar Provinsi (Progam Studi Magister Kenotariatan Progam Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang ) 2009.Perkawinan Di Kota Denpasar Provinsi

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia...

1Dewi Iriani, "Analisis Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974", Justitia Islamica, Vol. 12, No. 12, Januari 2015

Mieke Angraeni Dewi, "Tinjauan Yuridis UU No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan", Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 17, No. 2, April 2020

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Jokjakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Mhd. Yadi Harahap, "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum dalam Perspektif peraturan di Indonesia", Journal of gender and social inclusion in muslim Societies, Vol. 1, No. 2, Januari 2017

Salim H,S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW], Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Sri Karyati, "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Unizar Law Review, Vol. 2, No.2, Desember 2019

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)

## SUMBER INTERNET

Abidin.HandaS,"*PengertianWargaNegaraAsing*".(<https://www.dream.co.id/news/kisah-5-wanita-bule-yang-beruntung-dapat-pria-indonesia-1701247.html>, diakses 8 November 2017), 2017.

Soeryaatmadja. Irwansyah, "*Analisa Kasus Perkawinan Shanty dengan Sebastian Paredes*". (<https://www.scribd.com/doc/40346523/Analisa-Kasus-perkawinan-Shanty-Dengan-Sebastian-Paredes>. diakses pada 8 Novemeber 2017), 2017.

<https://perceraianonline.com/hukum-perkawina-campur-dilangsungkan-di-luar-indonesia/>.

**UNDANG-UNDANG/PASAL**

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 5216

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan